



PUTUSAN

Nomor 476 K/Ag/2022

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Indra Kusmeran, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

TERMOHON, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Timur;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta pada posita poin 4 (empat) huruf (a), (b), (c), (d), (g), (h), (i), (j), (k), (l) dan (m) sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Membagikan harta bersama pada poin 4 (empat) huruf (a), (b), (c), (d), (g), (h), (i), (j), (k) (l) dan (m) masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian dari harta bersama yang ada dalam kekuasaannya kepada Penggugat yang menjadi hak

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 476 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (natura) maka dapat dijual lelang di muka umum melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi 2 (dua) untuk Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan/membayar posita pada poin 4 (empat) huruf (e) dan (f) kepada Penggugat tanpa dikurangi sedikitpun;
6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan rumah yang terletak di ----- Kabupaten Aceh Timur terhadap harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat harus meninggalkan rumah tersebut dengan segera dan seketika, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Menetapkan utang kredit Bank pada posita poin 4 (empat) huruf (g) yaitu sejumlah Rp20.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagai utang bersama yang harus dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat;
8. Menetapkan utang kepada orang tua Penggugat pada posita poin 4 (empat) huruf (h) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan utang kepada abang sepupu Penggugat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai utang bersama yang harus dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan pinjaman modal pada posita poin 4 (empat) huruf (i), (j) dan (k), dan menyatakan pinjaman modal tersebut sebagai harta bersama yang harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk menagih pinjaman modal kepada Pawang Udin sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kepada Cek Kardi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada posita poin 4 (empat) huruf (l) dan (m), dan menetapkan pinjaman modal tersebut sebagai harta bersama yang harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari secara tunai dan

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 476 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus, setiap Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan;

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang diletakkan Mahkamah Syar'iyah Idi dalam perkara ini;
14. Menghukum Tergugat tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
15. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Syar'iyah Idi dengan Putusan Nomor 226/Pdt.G/2021/MS.Idi. tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/ MS.Aceh. tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 226/Pdt.G/2021/MS.Idi. yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 24 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 476 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 123/Pdt.G/2021/MS.Aceh tanggal 29 November 2021 dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;
2. Menyatakan tanah yang didirikan 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen yang terletak di ----- Kabupaten Aceh Timur, Akta Jual Beli Nomor 192/VIII/IB/2012 dengan luas kurang lebih 269,025 (dua ratus enam puluh sembilan koma nol dua puluh lima) meter persegi, bukan dari bagian harta bersama antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
3. Menyatakan bahwa emas sebanyak 45 (empat puluh lima) gram adalah bagian dari harta bersama antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 Januari 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan kasasi Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa didapat dari jual beli antara Sukinam dengan Tergugat yang perolehannya terjadi dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung



berpendapat sudah tepat *Judex Facti* menyatakan objek sengketa dimaksud merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena uraiannya berkaitan dengan penilaian fakta dan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dijadikan alasan kasasi;

Bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh yang menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi harus diperbaiki sepanjang mengenai diktum amar putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bunyi amar Putusan *Judex Facti*/Mahkamah Syari'iyah Idi sebagaimana diktum 2.2 perihal penetapan nilai uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dari objek sengketa sebagaimana diktum 2.1 sebagai harta Sukinam atau ahli warisnya dimana diktum tersebut selain tidak ada dalam petitum gugatan Penggugat, juga Sukinam atau ahli warisnya tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara ini. Oleh karenanya, Mahkamah Agung berpendapat diktum dimaksud (2.2) harus ditiadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **PEMOHON**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 123/Pdt.G/2021/MS.Aceh tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1443 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PEMOHON**, tersebut;

Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 123/Pdt.G/2021/MS.Aceh. tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1443 Hijriah yang menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 226/Pdt.G/2021/MS.Idi. tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443 Hijriah sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 226/Pdt.G/2021/MS.Idi. tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443 Hijriah sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:



2.1. Satu bidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen yang berdiri di atasnya terletak di -----Kabupaten Aceh Timur, Akta Jual Beli Nomor 192/VIII/IB/2012 dengan luas lebih kurang 269,025 (dua ratus enam puluh sembilan koma nol dua puluh lima) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan/lorong wakaf;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rohani;
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit Desa;
- Sebelah Barat berbatas dengan parit Desa;

2.2. Perabot rumah tangga berupa:

- 2.2.1. Dua unit tempat tidur *spring bed*;
- 2.2.2. Satu unit tempat tidur *single bed*;
- 2.2.3. Satu unit tempat tidur kayu;
- 2.2.4. Satu unit lemari baju kayu 3 (tiga) pintu;
- 2.2.5. Dua unit lemari *olympic* 3 (tiga) pintu;
- 2.2.6. Satu unit lemari plastik 3 (tiga) pintu;
- 2.2.7. Satu unit lemari hias kaca tempahan beserta isinya;
- 2.2.8. Satu unit lemari karaoke;
- 2.2.9. Satu unit TV merek LG 21 (dua puluh satu) *inch*;
- 2.2.10. Satu unit parabola;
- 2.2.11. Satu unit kulkas 1 (satu) pintu merk Panasonic;
- 2.2.12. Dua unit dispenser merek Miyako lengkap dengan tempatnya;
- 2.2.13. Satu unit *rice cooker* merek Yong Ma beserta tempatnya;
- 2.2.14. Satu unit *blender* merek Panasonic;
- 2.2.15. Satu unit pompa air merek Sanyo;
- 2.2.16. Dua unit kipas angin berdiri merek Miyako;
- 2.2.17. Satu unit kipas angin dinding merek Miyako;
- 2.2.18. Satu unit kompor gas merek Rinnai;
- 2.2.19. Satu unit tabung gas 12 (dua belas) kilogram;
- 2.2.20. Satu unit tabung gas 3 (tiga) kilogram;
- 2.2.21. Empat unit galon air minum;
- 2.2.22. Dua unit kompor minyak kecil merek Hock;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 476 K/Ag/2022



- 2.2.23. Satu unit tempat masak serbaguna merek Hakashima;
- 2.2.24. Satu unit tempat beras merek Cosmos;
- 2.2.25. Satu set kursi tamu sofa;
- 2.2.26. Satu unit lemari piring tempahan kaca 3 (tiga) pintu;
- 2.2.27. Satu unit lemari piring *stainless* biasa beserta isinya;
- 2.2.28. Satu unit meja makan kaca besi 6 (enam) kursi;
- 2.2.29. Satu unit bunga hiasan Anggur Besar;
- 2.2.30. Satu unit bunga hiasan mawar besar;
- 2.2.31. Satu unit bunga hiasan sudut;
- 2.2.32. Satu unit tempat obat kaca tempahan;
- 2.2.33. Satu unit meja setrika pakaian;
- 2.2.34. Satu unit setrika merek Philips;
- 2.2.35. Satu buah ambal 2x4 (dua kali empat);
- 2.2.36. Satu buah piring makan indokeramik putih polos;
- 2.2.37. Delapan lusin piring kecil indokeramik putih polos;
- 2.2.38. Satu lusin mangkok besar melamin merah hitam;
- 2.2.39. Dua buah drum biru (tempat penampungan air);
- 2.2.40. Tiga lusin gelas jus panjang warna putih;
- 2.2.41. Dua lusin gelas sanger kecil;
- 2.2.42. Dua lusin gelas sanger jumbo;
- 2.2.43. Tiga lusin gelas duralet putih sedang;
- 2.2.44. Tiga lusin gelas duralet kecil (cangkir kopi);
- 2.2.45. Satu set rantang besi warna-warni (4 sisir);
- 2.2.46. Satu unit tempat aqua sedang kayu Jepara isi 15 lubang;
- 2.2.47. Satu unit tempat sendok keramik;
- 2.2.48. Satu buah sendok makan ungu;
- 2.2.49. Satu unit tempat sendok jepara;
- 2.3. Satu unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2014 Nomor Polisi BL 5190 DAD;
- 2.4. Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil penjualan kulkas oleh Tergugat dan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan rak rokok oleh Tergugat;



3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum angka 2 (dua) di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagikan (menyerahkan) harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang di kantor lelang, kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Tergugat;
5. Menetapkan utang pada Bank Syariah Indonesia (BSI), kontrak ID LD2004400218 dengan total kewajiban sejumlah Rp20.344.127,70 (dua puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh tujuh koma tujuh puluh rupiah) sebagai utang bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi utang bersama sebagaimana diktum angka 5 (lima), secara bersama-sama sampai dengan utang tersebut selesai;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp3.420.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Ttd

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp 480.000,00</u>
J u m l a h	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Dr. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 476 K/Ag/2022